



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Iskandar bin Ridwan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Siron Tanjung, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

Cut Melly Ismi binti T. Fauzi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Siron Tanjung, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 342/Pdt.G/2015/MS-Sgi tanggal 22 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Cut Melly Ismi binti T. Fauzi** dengan **Iskandar bin Ridwan** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2013 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ;

Hal. 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/MS

Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Iskandar bin Ridwan**) terhadap Penggugat (**Cut Melly Ismi binti T. Fauzi**) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Pembanding pada tanggal 02 Maret 2016, telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 342/Pdt.G/2015/MS-Sgi tanggal 22 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 04 Maret 2016 ;

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tanggal 17 Maret 2016 yang sudah diserahkan pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 19 April 2016 dan sudah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 19 April 2016;

Memperhatikan pula Relas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 342/Pdt.G/2015/MS.Sgi, tanggal 15 April 2016 kepada Pembanding dan Terbanding dan Berita Acara tanggal 19 April 2016 bahwa Pembanding dan Terbanding sudah datang untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di dalam buku register perkara pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan Nomor 45/Pdt.G/2016/MS. Aceh tanggal 10 Mai 2016, maka untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai judex factie pada tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Aceh

Hal. 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/MS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 342/Pdt.G/2015/MS-Sgi tanggal 22 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 H, berita acara sidang dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di dalam sidang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maupun dengan upaya mediasi melalui Hakim sebagai mediator yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya bahwa Tergugat sebagai suami mempunyai sifat-sifat yang tidak disukai Penggugat seperti Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sering marah dan mengancam Penggugat, semua itu yang memicu seringnya terjadi cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga puncaknya antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Sigli memberikan

Hal. 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/MS

Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bernama Iskandar bin Ridwan dan untuk menghindari penderitaan batin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mampu membuktikan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, sehingga keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, karena telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, sebaliknya Tergugat tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 25 Januari 2016 Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta saat ini antara Pembanding dengan Terbanding tidak tinggal serumah lagi selama 5 bulan, kenyataan itu menjadi satu indikasi bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak rukun lagi (**broken married**), karena menurut logika tidak mungkin dalam sebuah rumah tangga yang harmonis pasangan suami isteri tidak tinggal bersama, keadaan tersebut sudah cukup menjadi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah solusi terbaik bagi keselamatan dan ketentraman jiwa kedua belah pihak, maka oleh karena itu cerai gugat yang dimohon Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut adalah pengulangan terhadap jawaban yang diberikannya pada waktu sidang di Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama, padahal baik semua alasan-alasan gugatan Penggugat/Terbanding maupun jawaban Tergugat/Pembanding telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/MS

Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 273-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa “Cekcok, berselisih paham sehingga sudah pisah rumah, atau salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah satu indikasi rumah tangga tersebut tidak lagi rukun atau harmonis”, adapun penyebab dari pihak mana atau apa yang menjadi latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi sulit untuk dibuktikan dalam perselisihan rumah tangga, dan tidak menjadi syarat dapat dikabulkan gugatan cerai sepanjang ke dua unsur tersebut di atas sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 342/Pdt.G/2015/MS-Sgi tanggal 22 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 H harus dipertahankan dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 342/Pdt.G / 2015/MS-Sgi, tanggal 22 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 H ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Aceh

Hal. 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum S.H.** dan **Drs. H. Armia Jalil, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **A Hadi Syamaun, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra.Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H

dto

Drs. H. ARMIA JALIL, SH, MH

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

PANITERA PENGGANTI

dto

A.Hadi Syamaun, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 27 Juni 2016

Panitera,

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/MS

Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 6 hal, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/MS

Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)